



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawaslukabsaburajua@gmail.com

Web : <http://saburajua.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR: 038/HK.01.01/K.NT-14/09/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjalankan tugas Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana diamanahkan oleh dalam pasal 4 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf b Perbawaslu 6 tahun 2024 diperlukan tim fasilitasi dalam rangka membantu Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua untuk mengawasi tahapan kampanye dan dana kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Dan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 038/HK.01.01/K.NT-14/09/2024 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Dan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024

KESATU : Penunjukan ketua, sekretaris dan wakil sekretaris serta anggota tim fasilitasi pengawasan tahapan kampanye berasal dari pejabat fungsional serta staf pelaksana teknis pada lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka membantu mengawasi seluruh tahapan kampanye di wilayah Kabupaten Sabu Raijua dan mengawasi

dana kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, sekretaris dan wakil sekretaris serta anggota tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab berfungsi memberikan arahan secara teknis dan pola pengawasan tahapan kampanye dan dana kampanye yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan tahapan kampanye dan dana kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 di wilayah hukum Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;
- b. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim termasuk menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh tim fasilitasi dilapangan dimulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan kampanye dan dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas tim fasilitasi pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 di wilayah hukum Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada penanggungjawab;

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris berfungsi, mendokumentasikan dan/atau mengarsipkan seluruh dokumen secara baik hasil pengawasan tim fasilitasi;
- d. Anggota berfungsi mengidentifikasi, menganalisa, memantau atau mengawasi setiap kegiatan kampanye peserta pemilihan di seluruh wilayah hukum Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua serta mendokumentasikannya secara baik dalam formulir model A hasil pengawasan dan alat kerja pengawasan tahapan kampanye untuk selanjutnya kedua dokumen tersebut wajib diserahkan kepada sekretaris dan/atau wakil sekretaris tim paling lambat 1 (satu) hari setelah kegiatan pengawasan dijalankan oleh tim;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada RKB Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba

Tanggal : 24 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA,


MARKUS HABU, S.Sos
KETUA

Lampiran Surat

Nomor : 038/HK.01.01/K.NT-14/09/2024

Tanggal : 24 September 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPANKAMPANYE DAN
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SABU RAIJUA
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Penanggung Jawab		
1.	Markus Haba, S.Sos	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Dikson Hau Pia, SH	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Yulius Boni Geti, A.Md	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4.	Ams Riwu Teta, ST	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
5.	Melkianus Kanni, SH	Staf Pelaksana PPPK	Sekretaris
6.	Djifton R.D Hun, SH	Staf Pelaksana PPPK	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
6.	Tri El. Melkisua Ngati	Staf Pelaksanan PNS	Anggota
7.	Thomas Edison Huru, A.Md	Staf Pelaksana PPPK	Anggota
8.	Jems Tagi, SH	Staf Pelaksana PPPK	Anggota
9.	Jefri Eri Lobo, SH	Staf Pelaksana PPPK	Anggota
10.	Apriyanti M. Heji, SH	Staf Pelaksana PPPK	Anggota

11.	Inyo Anderson Tefa, SST	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
12.	Roynal Richard Ulyy	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
13.	First Sony Hard Ratu	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Seba
Pada Tanggal : 21 September 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA,



MARKUS HABA, S.Sos